



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 763 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM HELPDESK PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 563 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 566 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 233/PK.01-BA/7604/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Helpdesk Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG TIM HELPDESK PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama dan Tugas Tim Helpdesk Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum

NURJANNAH WARIS



Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 763 TAHUN 2024 TENTANG
TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DAN URAIAN TUGAS TIM HELPDESK

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Baharuddin	Sekretaris	a. Menyusun program kegiatan Helpdesk; b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk; c. Berkordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk; d. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar.
2	Bahrhun	Fungsional Umum pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kgiatan Helpdesk; b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar setiap hari kepada Ketua Helpdesk.

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
3	Armiaty AS Tumpang	Fungsional Umum pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	<ol style="list-style-type: none">1) Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;3) Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala; dan4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator.
4	Suhada	Fungsional Umum Pada Sub Bagian Umum dan Logisitik	<ol style="list-style-type: none">1) Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;2) Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk;3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;4) Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk;5) Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung.
5	Ahmad Bestari	Fungsional Umum Pada Sub Bagian Umum dan Logisitik	<ol style="list-style-type: none">1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
			Helpdesk kepada Koordinator Harian; 3) Mengisi laporan harian Helpdesk; 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Silon melalui: a. Surat elektronik (email); b. Aplikasi pesan online; c. Pertemuan online; d. Tatap muka. 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.
6	Ummy Qalsum	Fungsional Umum Pada Sub Bagian Umum dan Logistik	
7	Ihwan Amir	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
8	Muhammad Abdullah	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
9	Sri Nuriani Ulan	Fungsional Perencanaan dan Data	
10	Hasriawan	Fungsional Umum Pada Sub Bagian Umum dan Logistik	
11	Kurniati	Fungsional Umum Pada Sub Bagian Umum dan Logistik	
12	Muh. Syakhril	PPPK Pada Sub Bagian Umum dan Logistik	

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
13	Adisal	PPPK pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
14	Ryan Hidayat	PPPK pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
15	Rosita	Tenaga Pendukung Pada Sub Bagian Umum dan Logisitik	
16	Mursam	Tenaga Pendukung Pada Sub Bagian Umum dan Logisitik	
17	Sudirman	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Perencanaan dan Data	
18	Ahmad Bahtiar	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Perencanaan dan Data	
19	Muhammad Anas	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin